



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *Cerai Gugat* antara :-----

PENGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan PNS, Alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, selanjutnya disebut Pengugat ;-----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi Pengugat di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2011 telah mendaftarkan perkaranya di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha di bawah register nomor : 11/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 19 Januari 2011, selanjutnya Pengugat mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Tikala, pada hari Ahad tanggal 2 Novembar 1997, Wali Nasab, Maskawin berupa cincin emas berat 5 gram tunai, sesuai pada Buku Nikah No.170/60/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, tertanggal 2 November 1997 ;-----
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 13 tahun berada dalam asuhan Pengugat;-----
3. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat kurang lebih selama 11 tahun dan pada tahun 2008 sepakat pindah ke Bacan;-----
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat berlangsung rukun, aman dan harmonis namun sejak April 2008 rumah tangga Pengugat dan Tergugat mulai retak di sebabkan karena Tergugat sudah tidak memperhatikan Pengugat dan anak Pengugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada bulan November 2008 Penggugat pergi ke Manado berkumpul dengan keluarga Penggugat, karena Penggugat akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, setelah pergi dan kembali dari Tanah Suci Tergugat tidak pernah mengantarkan dan menjemput Penggugat;-----
6. Bahwa Penggugat kembali ke Bacan, di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat setelah menunaikan ibadah haji, Penggugat berharap agar Tergugat mau datang ke Penggugat ternyata Tergugat tidak datang, sehingga Penggugat sangat sedih dan kecewa ;-----
7. Bahwa Penggugat berharap dan selalu bersabar agar Tergugat mau kembali ke Bacan, tetapi Tergugat tidak datang, pada hal Tergugat keluar dari rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak marah dan tidak mengusir Tergugat, Tergugat keluar dengan baik-baik dan Penggugat tidak mengetahui persis penyebabnya Tergugat keluar dari rumah;-----
8. Bahwa selama Tergugat keluar dari bulan November 2008 samapi dengan Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi melalui Handphone (HP), namun yang di bicarakan Tergugat ke Penggugat, Tergugat menanyakan kondisi kesehatan Penggugat baik atau sehat, pada hal Penggugat sangat mengharapkan kedatangan Tergugat namun sampai saat ini Tergugat tidak datang ;-----
9. Bahwa sejak bulan November 2008 sampai Januari 2011 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami istri selama 2 tahun 2 bulan berturut-turut ;-----
10. Bahwa orang tua Penggugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar kembali dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau lagi karena sampai saat ini Tergugat tidak kembali ke rumah, membuat hati Penggugat pecah dan hancur, sehingga untuk mempertahankan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sudah tidak akan terwujud lagi, oleh karena itu menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih baik di akhiri saja dengan perceraian ;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat menerima, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :-----

PRIMAER:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ini ;-----
- 2 Mmenjatuhkan thalak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 3 Biaya yang timbul dalam perkara ini, diatur sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDAER:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dimana Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurisita Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana relaas tanggal 25 Januari 2011 Nomor : 11/Pdt.G/ 2011/PA.Lbh untuk persidangan tanggal 24 Februari 2011 dan relaas tanggal 1 Maret 2011 Nomor : 11/Pdt.G/ 2011/PA.Lbh untuk persidangan tanggal 17 Maret Februari 2011;-----

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Izin untuk melakukan Pereraian dari Pejabat Nomor : 099/DPKAD/II/2011, tanggal 21 Pebruari 2011;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban ataupun sanggahannya terhadap alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut karena tidak hadir dalam persidangan ;-----

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor :170/06/XI/1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, pada tanggal 2 November 1997, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok (bukti P-1);-----

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya, dengan urutan pemeriksaan masing-masing sebagai berikut:-----

1 SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGGUGAT, karena saksi adalah sepupu Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan Agama ini, untuk menggugat cerai suaminya yang bernama TERGUGAT ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Manado, tapi waktunya saksi tidak tahu, tapi saksi pernah melihat Tergugat di Manado tahun 2008 ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1orang, perempuan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Tergugat ada dimana saksi tidak tahu, karena pada Juli 2009 ketika saksi datang menemani Tergugat di rumahnya, saksi tidak melihat lagi Tergugat bersama- dengan Penggugat ;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah tanyakan keadaan Tergugat pada Penggugat , hanya Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa sejak tahun 2008, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali pada Penggugat, dan saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah kirim uang kepada Penggugat atau tidak ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang mengpayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun lagi adat tidak ;-----
- 2 SAKSI II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT, alamat Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dibawah sumpah memberikan kesaksian sebagai berikut :
-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya PENGUGAT, saksi kenal sejak tahun 2008 ;-----
 -
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya teman dekat ;-----
 - Bahwa Penggugat sudah menikah TERGUGAT, tapi kapan Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak tahu ;-----
 - Bahwa pernah bertemu dengan Tergugat, karena Tergugat sering antar mengantar Penggugat ke Kantor dan jemput ketika Penggugat pulang Kantor, sewaktu Penggugat masih sekantor dengan saksi;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 1 orang perempuan ;-----
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun belakangan tidak rukun lagi, karena sejak Oktober 2008 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap di Labuha sedangkan Tergugat di Ternate ;-----
 - Bahwa Tergugat pernah ke Bacan tapi lebih banyak Penggugat yang ke Ternate, tapi sebabnya saksi tidak tahu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisah Tergugat tidak pernah kembali kembali pada Penggugat, dan saksi tidak tahu apakah sejak pisah antara Penggugat dan Tergugat ada komunikasi atau tidak ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah Tergugat pernah mengirim biaya hidup kepada Penggugat atau tidak ;-----
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah ada upaya dari Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali atau tidak ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya, selanjutnya dalam kesimpulannya yang diajukan seara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;-----

Bahwa segala peristiwa yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ditunjuk kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai adalah karena antara Penggugat dan Tergugat telah lebih dari dua tahun berpisah dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, Tergugat hanya menelpon anak Penggugat dan Tergugat, dan walaupun menelpon Penggugat hanya menanyakan keadaan kesehatan Penggugat dan tidak menanyakan kebutuhan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/60/XI/1997, (bukti P.1) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka dapat di ketemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kurang lebih dua tahun, hal ini menunjukkan telah terjadinya perselisihan terus menerus karena selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan kepedulian demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, bahkan sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat bersikeras hendak bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali ;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang kenyataannya sudah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka mudharatnya akan lebih besar, sehingga pereraian dinilai lebih memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan bersandar pada Pasal 149 RBg. Majelis dapat mengabulkan gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp 261.000;-(Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari ini Kamis, tanggal 17 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1432 H. oleh kami Drs.M.YUNUS K, SH sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh JASMANI LAMASA, SH sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

Drs.M.YUNUS K, SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABUBAKAR GAITE, S.Ag,

Drs H.MARSONO, MH

PANITERA

JASMANI LAMASA SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1 Pendaftaran..... | Rp 30.000.- |
| 2 Biaya Proses..... | Rp 50.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan.....	Rp 170.000.-
4	Redaksi.....	Rp 5.000.-
5	Materai.....	Rp 6.000.-

Jumlah..... Rp 261.000.-

(Dua ratusan enam puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)